



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.1/Kep.252 - DPMD/2022

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SAUDARA IMAM SUTOMO  
DARI JABATAN KUWU KALIGAWA  
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Saudara Imam Sutomo Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai kuwu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan karena meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Imam Sutomo dari Jabatan Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 13 April 2022 tentang usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu;

2. Surat Ketua Bada Permusyawaratan Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Nomor 144/05-BPD/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu;

3. Surat Camat Susukanlebak Nomor 141.1/270-Kec. tanggal 28 April 2022 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Kaligawe;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Memberhentikan Saudara Imam Sutomo dari jabatan Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon.


KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama melaksanakan tugas sebagai Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.83-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Imam Sutomo sebagai Kuwu Antar Waktu Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI CIREBON,  
  
IMRON

JUDUL		: .....	
UNIT PENGELOLA		: .....	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		: .....	
JABATAN	PARAF		
REKORON II			
REKORON III			
REKORON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN		10/	22.

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Ketua BPD Kaligawe Kecamatan Susukanlebak.



5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 13 April 2022 tentang usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu;

2. Surat Ketua Bada Permusyawaratan Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Nomor 144/05-BPD/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu;

3. Surat Camat Susukanlebak Nomor 141.1/270-Kec. tanggal 28 April 2022 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Kaligawe;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara Imam Sutomo dari jabatan Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama melaksanakan tugas sebagai Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.83-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Imam Sutomo sebagai Kuwu Antar Waktu Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Ketua BPD Kaligawe Kecamatan Susukanlebak.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 141.1/661 /AdPemdes  
Tanggal : 10 Mei 2022  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Penjabat Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan perkara Saudara Imam Sutomo selaku Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak telah meninggal dunia, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Saudara Imam Sutomo selaku Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022.
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan karena meninggal dunia.
3. Usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu, telah didukung dengan :
  - a. Berita Acara Musyawarah Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 13 April 2022 tentang usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu.
  - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Nomor 144/05-BPD/2022 tanggal 20 April 2022 perihal usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu.
  - c. Surat Camat Susukanlebak Nomor 141.1/270-Kec. tanggal 28 April 2022 perihal usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu.

Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Saudara Imam Sutomo dari Jabatan Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak dan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Saudara Abdul Rohmat NIP. 19680520 201001 1 004 sebagai Penjabat Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak untuk kiranya dapat ditandatangani.





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 141.1/661 /AdPemdes  
Tanggal : 10 Mei 2022  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Penjabat Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan perkara Saudara Imam Sutomo selaku Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak telah meninggal dunia, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Saudara Imam Sutomo selaku Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022.
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan karena meninggal dunia.
3. Usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu, telah didukung dengan :
  - a. Berita Acara Musyawarah Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 13 April 2022 tentang usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu.
  - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Nomor 144/05-BPD/2022 tanggal 20 April 2022 perihal usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu.
  - c. Surat Camat Susukanlebak Nomor 141.1/270-Kec. tanggal 28 April 2022 perihal usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu.

Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Saudara Imam Sutomo dari Jabatan Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak dan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Saudara Abdul Rohmat NIP. 19680520 201001 1 004 sebagai Penjabat Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.